



PUTUSAN

Nomor 1248 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **WAWAN ALFRIANDI alias WAWAN bin ASAN;**

Tempat Lahir : Probolinggo;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/4 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 07 RW. 03, Desa Boto,
Kecamatan Lumbang, Kabupaten
Probolinggo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98
Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Probolinggo tanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ALFRIANDI alias WAWAN bin ASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” Melanggar Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN ALFRIANDI alias WAWAN bin ASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan agar perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 40 (empat puluh) paket tiap paketnya berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan 400 butir yang diduga pil warna kuning jenis Dextro;
 - 26 (dua puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 260 butir yang diduga Pil warna putih jenis *Trihex*;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 29 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ALFRIANDI alias WAWAN bin ASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) paket tiap paketnya berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang diduga pil warna kuning jenis Dextro;
 - 26 (dua puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 260 butir yang diduga Pil warna putih jenis Trihex;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) tas warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1111/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 29 September 2022 Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Krs., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 223/Akta Pid.Sus/2022/PN Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 2 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 14 Desember 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 2 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil warna kuning jenis *Dextro* dan pil warna putih jenis logo Y dan pada saat penangkapan ditemukan pil yang Terdakwa bawa pada waktu itu sebanyak 40 (empat puluh) paket yang tiap paket berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna kuning jenis *Dextrometorphane*, 26 (dua puluh enam) tik yang tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis *Trihexypendil*, 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) butir pil warna putih jenis *Trihexypendil*, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil tersebut dengan cara membeli dari Imam dan kemudian Terdakwa menjual pil tersebut tanpa ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang yaitu dari Dinas Kesehatan dan Terdakwa juga tidak pernah mengenyam pendidikan dibidang kesehatan dan Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan pil warna putih jenis *Trihexypendil* dan pil warna kuning jenis *Dextrometorphane* adalah melanggar hukum karena obat-obat tersebut merupakan obat keras yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2023